



P U T U S A N

Nomor 198/Pdt.G/2018/PA.Nnk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara RT. 8, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Tanjung Pasir RT. 21, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: Agustan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Aki Babu, Rt.20, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 20/SK/2018/PA.Nnk, tanggal 13 Nopember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 198/Pdt.G/2018/PA.Nnk, tanggal 15 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 12 September 2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: P-434/Kua.34.03.02/PW.01/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah oran tua Pemohon di Tanjung Pasir, RT.21, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak 1**, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon adalah seseorang yang posesif, bahkan keterlaluan seperti ketika Pemohon sekedar mengobrol dengan tetangga di depan rumahpun dilarang Termohon;
 - b. Termohon bersikeras menyuruh Pemohon menjual rumah orang tua Pemohon yang berada di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan padahal orang tua Pemohon menolak hal tersebut karena orang tua Pemohon masih hidup;
 - c. Termohon sering membantah jika dinasehati Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Mei 2017, Termohon memutuskan pulang ke rumah orangtua Termohon di Pengkep, Sulawesi Selatan dengan alasan berobat, sedangkan ketika itu Pemohon bekerja di Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2017, ketika Pemohon berkunjung ke Pangkep, Sulawesi Selatan untuk menjemput Termohon untuk kembali ke Tarakan, tetapi Termohon menolak ajakan Pemohon dengan alasan jika kembali ke Tarakan, pasti penyakit Termohon akan kambuh lagi;
7. Bahwa pada bulan April 2018, Pemohon pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, sedangkan pada bulan September 2018 Termohon kembali ke Tarakan dan bertempat tinggal di rumah bibi Termohon;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan berturut-turut;
10. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator Khairul Badri, Lc.MA., juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon menyampaikan eksepsi bahwa Termohon keberatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Nunukan, dengan alasan Termohon berdomisili di Tanjung Pasir Rt.021 Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan yang mana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan secara Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator Khairul Badri, Lc.MA juga tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan eksepsi dengan menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Termohon keberatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Nunukan dengan alasan Termohon berdomisili di Tanjung Pasir Rt.021 Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Nunukan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Nunukan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp991.000,-(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I.**, dan **Khairu Badri, Lc. M.A.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Wahdatan Nusrach** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A. Fuadi



ttd

Khairu Badri, Lc. M.A

Panitera,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	900.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	991.000,00

Nunukan, 12 Maret 2019

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a ,

Dra. Wahdatan Nusrach